



P U T U S A N

Nomor 510/Pid.B/2014/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I GEDE SEMANA;
Tempat lahir	:	Bungaya;
Umur/tgl. lahir	:	39 tahun/27 Mei 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Agung Gangga IV No. 36 Denpasar atau Br. Dinas Timbul Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30-04-2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SEMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan

hal 1 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SEMANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi faktur kasus I GEDE SEMANA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar faktur;
 - 15 (lima belas) lembar Surat Pernyataan Toko;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja an. GEDE SEMANA; dikembalikan kepada pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diwakili oleh I MADE TELEN ADI WIJAYA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I GEDE SEMANA sejak bulan Januari 2014 ditanggal yang tidak di ingat sampai dengan bulan April tahun 2014 di tanggal yang masih tidak diingat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan April atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.7 Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu uang sekitar sebesar Rp.30.769.483,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. Arta Boga Cemerlang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, dimana antara perbuatan yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa yang bekerja sejak tanggal 01 Februari 2010 sebagai Sopir di PT.Arta Boga Cemerlang merupakan perusahaan yang melakukan penjualan terhadap makanan dan minuman atau produk Consumer Good yang beralamat Timur No.7 Denpasar timur dengan pimpinan Sdr. WIBOWO HAJAR SANTOSO dimana dari tugas tanggung jawab terdakwa sebagai sopir, terdakwa memperoleh gaji untuk setiap bulannya dengan tambahan bonus adalah melakukan pengiriman orderan barang sesuai dengan pesanan beberapa Toko langganan, dengan sistem kerja yaitu dimulai dari saksi IWAN SURYADI yang merupakan Sales yang melakukan pengecekan ke Toko-toko yang telah menjadi konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang mencatat beberapa pesanan atau orderan kemudian dilaporkan ke bagian Administrasi yaitu saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya membuat Faktur pengiriman barang setelah faktur telah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap diserahkan kepada terdakwa dengan menandatangani surat yang menyatakan terdakwa telah menerima untuk mengantarkan beberapa barang dan sepengetahuan serta pengawasan dari bagian administrasi dengan menggunakan mobil perusahaan barang selanjutnya terdakwa mengantarkan ke Toko yang telah memesan kemudian memintakan tanda tangan dari pihak Toko yang telah menerima barang pada faktur yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan satu faktur yang berwarna hijau kepada pihak Toko dan sisanya terdakwa bawa kembali kepada saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya untuk beberapa waktu kemudian saksi IWAN SURYADI datang dengan membawa faktur dan Perusahaan untuk menagih pembayaran dan Toko yang telah menerima barang, untuk beberapa waktu terdakwa melakukan tugasnya dengan baik sampai pada bulan Desember tahun 2013 terdakwa yang tidak menerima uang bonus yang banyak lagi dan Perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-harinya dengan gaji setiap bulannya sehingga terdakwa mulai melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan ijin dan Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang pada saat terdakwa menerima faktur dan mengantarkan barang ke Toko terdakwa tidak mengantarkan barang

hal 3 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Toko yang memesan namun membawanya ke tempat lain dan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah kemudian mengambil dan menggunakan uang yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Terdakwa yang kembali ke Perusahaan dengan membawa faktur yang telah dipalsukan ditandatangani oleh Terdakwa untuk menutupi perbuatannya dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perusahaan terdapat 72 (tujuh puluh dua) Toko dengan faktur dengan tanda tangan yang telah dipalsukan dimana beberapa Toko yaitu Toko Sekar pada tanggal 29 Maret 2014 yang dipesan melalui saksi NI NYOMAN SEKAR kepada sales saksi IWAN SURYADI berupa 101 kardus teh gelas original dengan total pembelian sebesar Rp.1.740.480,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) Toko Makmur pada tanggal 20 Maret 2014 pernah memesan melalui saksi BU HAJJAH kepada saksi IWAN SURYADI berupa 55 (lima puluh lima) kardus the gelas original seharga Rp. 962.148,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 kardus the gelas original ukuran 330 ml seharga Rp. 55.727,- (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp. 1.017.875,- (satu juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dilanjutkan oleh saksi H.HANIF MUSTOFA pemilik Toko Sumber Akbar tanggal 20 Maret 2014 yang memesan barang dengan total keseluruhan Rp. 1.827.980,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Toko Delta Alfa oleh saksi NI NENGGAH SIMPEN pada tanggal 14 Februari 2014 yang memesan 101 (seratus satu) kardus the gelas original dan beberapa barang lainnya dengan total harga sebesar Rp. 1.822.780,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan Toko Amelia oleh saksi SUHERLAN pada tanggal 25 Maret 2014 yang meminta dikirimkan barang dengan jumlah harga sebesar Rp.351.648,- (tiga ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana sejumlah toko yang disebutkan diatas tidak pernah menerima barang yang telah dipesan melalui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian dengan uang sebesar Rp. 30.769.483,99 - (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan empat ratus delapan puluh tiga koma Sembilan puluh sembilan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. I MADE TELEN ADI WIJAYA :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai sopir yang bertugas mengirim pesanan ke Toko-toko yang memesan dari PT.Arta Boga Cemerlang dengan pimpinan Bapak WIBOWO HAJAR SANTOSO yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Timur No.7 Denpasar Timur dengan mendapat gaji setiap bulan dan bonus;
- Bahwa saksi adalah karyawan dengan jabatan sebagai Supervisor Operasional sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang di PT.Arta Boga Cemerlang yang menjual makanan dan minuman atau produk konsumen Good;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari bagian sales yaitu saksi IWAN SURYADI yang melakukan penagihan pembayaran ke beberapa Toko dan mengatakan tidak pernah menerima pesanan barang dari PT.Arta Boga Cemerlang sehingga dari pihak Toko tidak mau melakukan pembayaran namun dari pihak Perusahaan tetap menerima faktur pembayaran yang telah ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 wita

hal 5 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT.Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Timur No.7 Denpasar Timur;

- Bahwa sepengetahuan saksi sistem kerja didalam Perusahaan yaitu dimulai dari saksi IWAN SURYADI yang merupakan Sales yang melakukan pengecekan ke Toko-toko yang telah menjadi konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang mencatat beberapa pesanan atau orderan kemudian dilaporkan ke bagian Administrasi yaitu saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya dibuatkan Faktur pengiriman barang setelah faktur telah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap diserahkan kepada terdakwa dengan menandatangani surat yang menyatakan terdakwa telah menerima untuk mengantarkan beberapa barang dan sepengetahuan serta pengawasan dari bagian administrasi dengan menggunakan mobil perusahaan barang selanjutnya terdakwa mengantarkan ke Toko yang telah memesan kemudian memintakan tanda tangan dari pihak Toko yang telah menerima barang pada faktur yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan satu faktur yang berwarna hijau kepada pihak Toko dan sisanya terdakwa bawa kembali kepada saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya untuk beberapa waktu kemudian saksi IWAN SURYADI datang dengan membawa faktur dari Perusahaan untuk menagih pembayaran dari Toko yang telah menerima barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa waktu terdakwa melakukan tugasnya dengan baik sampai pada bulan Desember tahun 2013 terdakwa yang tidak menerima uang bonus yang banyak lagi dari Perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sehan-harinya dengan gaji setiap bulannya sehingga terdakwa mulai melakukan perbuatan tan pa sepengetahuan dan ijin dari Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, pada saat terdakwa menerima faktur dan mengantarkan barang ke Toko, terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut ke Toko yang memesar namun membawanya ke tempat lain dan menjual barang tersebut dengan harga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ieoi^ murah kerudar mengambil dan menggunakan uang yang telah diterimanya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa yang merupakan asisten sopir penjualan setelah menerima faktur dari bagian administrasi perusahaan PT. Arta Boga segera mengantarkan barang ke beberapa toko sesuai dengan faktur penjualan dengan sepengetahuan dari bagian administrasi yaitu saksi Ni Made Dwi Undiani selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil tidak mengirimkan kepada Toko-toko yang memesan melainkan mengirimkannya ke tempat lain dimana hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi untuk memennhi kehidupan sehari-hari;
- bahwa saksi mempunyai bukti pihak Toko sudah memesan barang namun dari pihak Toko tidak pernah menenma barang pesanan tersebut sesuai dengan pesanan yang tertera difaktur penjualan barang;
- Bahwa keterangan beberapa Toko yang tidak dikirimkan oleh terdakwa adalah tertera di dalam berkas perkara;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tidak ijin dari Perusahaan PT Arte Boga Cemerlang;
- Bahwa akibat dari kerugian yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 30.769.483,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan tiga rupiah);

2. Saksi. IWAN SURYADI :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Sopir di PT.Arta Boga Cemerlang pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita yang beralamat di Jl.Gatot Subroto No.7 Denpasar;

hal 7 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT.Arta Boga Cemerlang pada bagian Sales atau Penjualan sejak tanggal 11 Juni 2009 bertugas melakukan penjualan terhadap produk-produk perusahaan dan bertanggung jawab terhadap omzet dan tagihan sesuai dengan SOP (standart operasional perusahaan) dengan memperoleh gaji bulanan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang merupakan sopir telah melakukan perbuatan yaitu yang seharusnya mengantarkan barang-barang pesanan ke Toko-toko yang telah memesan namun barangbarang tersebut tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa menjualnya ke Toko lain dengan menandatangani faktur penjualan barang dengan tanda tangan palsu dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat saksi melakukan tugasnya yaitu menagih uang kepada Toko-toko yang sebelumnya telah diantarkan pesanan sebelumnya oleh terdakwa, namun dari keterangan beberapa Toko setelah memesan kepada saksi selanjutnya tidak pernah menerima kiriman barang yang biasanya dikirimkan oleh terdakwa;
- Bahwa sistem dalam penyerahan barang-barang ke Toko sebagai konsumen adalah saksi sebagai sales melakukan survey ke Toko-toko yang telah menjadi konsumen PT.ARTA BOGA CEMERLANG dan saksi yang mencatat barang-barang yang dipesan oleh Toko kemudian saksi melaporkan kebagian administrasi untuk dibuatkan faktur dalam rangkap empat masing-masing warna putih untuk penagihan toko, warna kuning untuk arsip di admin, warna merah untuk pembukuan dan warna hijau untuk toko, setelah faktur dicetak kemudian disetorkan ke gudang untuk menyiapkan barang-barang yang akan dikirim oleh bagian pengiriman atau sopir yaitu terdakwa dengan membawa faktur dan menyerahkan barang ke Toko-toko yang sudah tercantum pada faktur dan apabila barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang telah diantarkan oleh terdakwa selanjutnya Toko menandatangani faktur rangkap 4 dan untuk 1 faktur yang berwarna hijau diserahkan kepada Toko dan untuk 3 faktur lainnya dibawa kembali oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa ke bagian administrasi yang selanjutnya untuk pembayaran maka saksi sebagai sales bertugas untuk menagih ke Toko beberapa hari setelah pengiriman barang dengan membawa faktur putih dan kuning, apabila toko tersebut telah membayar maka kedua faktur yang telah ditandatangani oleh pihak Toko, dimana faktur putih dibawa oleh toko sedangkan faktur kuning dibawa kembali oleh saksi dengan biaya pembayaran yang diterimanya;

- Bahwa barang yang dijual oleh Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang Denpasar berdasarkan faktur yang dijual ke beberapa toko yaitu berupa teh gelas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, pemilik barang yaitu PT. Arta Boga Cemerlang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 30.769.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pihak Perusahaan yaitu PT.Arta Boga Cemerlang.

3. Saksi. NI MADE DWI UNDIANI :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Sopir di PT Arta Boga Cemerlang pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Jl. Gatot Subroto No.7 Denpasar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Arta Boga Cemerlang pada bagian Administrasi sejak tanggal 02 September 2013 bertugas melakukan penjualan terhadap produk-produk perusahaan dan

hal 9 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap omzet dan tagihan sesuai dengan SOP (standart operasional perusahaan) dengan memperoleh gaji bulanan;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT.Arta Boga Cemerlang yang bertugas sebagai sopir yaitu mengirim barang pesanan ke Toko-toko sesuai dengan faktur dari Perusahaan yang dicetak oleh saksi kepada terdakwa dengan memperoleh gaji bulanan dimana pimpinan dari PT.Arta Boga Cemerlang adalah bapak WIBOWO HAJAR SANTOSO;
- Bahwa saksi bekerja dibagian administrasi sejak tanggal 02 September 2013 sampai sekarang pada perusahaan yang bernama PT.Arta Boga Cemerlang yang merupakan perusahaan sebagai distributor barang seperti penjual makanan dan minuman atau produk konsumen good, dimana saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap beberapa barang yang dikirimkannya adalah dari saksi MADE TELEN ADI WIJAYA sebagai super operasional perusahaan yang mengatakan terdakwa telah menjual barang perusahaan yang seharusnya diantar ke Toko yang memesan barang namun barang tersebut dijual ke Toko lain tanpa sepengetahuan dari Perusahaan sehingga dari informasi tersebut saksi memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan pengecekan ke toko-toko dan dari toko menyatakan tidak pernah menerima barang sesuai dengan pesanan sebelumnya selanjutnya beberapa toko membuat surat pernyataan pengakuan bahwa toko-toko tidak pernah menerima barang selanjutnya dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa sistem dalam penyerahan barang-barang ke Toko sebagai konsumen adalah saksi IWAN SURYADI sebagai sales melakukan survey ke Toko-toko yang telah menjadi konsumen PT.ARTA BOGA CEMERLANG dan saksi yang mencatat barang-barang yang dipesan oleh Toko kemudian saksi melaporkan kebagian administrasi yaitu saksi untuk dibuatkan faktur dalam rangkap empat masing-masing warna putih untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan toko, warna kuning untuk arsip di admin, warna merah untuk pembukuan dan warna hijau untuk toko, setelah faktur dicetak kemudian disetorkan ke gudang untuk menyiapkan barangbarang yang akan dikirim oleh bagian pengiriman atau sopir yaitu terdakwa dengan membawa faktur dan menyerahkan barang ke Toko-toko yang sudah tercantum pada faktur dan apabila barang barang yang telah diantarkan oleh terdakwa selanjunya Toko menandatangani faktur rangkap 4 dan untuk 1 faktur yang berwarna hijau diserahkan kepada Toko dan untuk 3 faktur lainnya dibawa kembali oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa ke bagian administrasi yaitu saksi yang selanjunya untuk pembayaran maka saksi IWAN SURYADI sebagai sales bertugas untuk menagih ke Toko beberapa hari setelah pengiriman barang dengan membawa faktur putih dan kuning, apabila toko tersebut telah membayar maka kedua faktur yang telah ditandatangani oleh pihak Toko, dimana faktur putih dibawa oleh toko sedangkan faktur kuning dibawa kembali oleh saksi IWAN dengan biaya pembayaran yang diterimanya;

- Bahwa barang yang dijual oleh Perusahaan PT.Arta Boga Cemerlang Denpasar berdasarkan faktur yang dijual ke beberapa toko yaitu berupa teh gelas;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ditemukan sebanyak 72 kali pengiriman kepada Toko yang tidak diserahkan oleh terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, pemilik barang yaitu PT.Arta Boga Cemerlang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp.30.769.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pihak Perusahaan yaitu PT.Arta Boga Cemerlang;

hal 11 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh terdakwa seluruhnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan padanya;

4. Saksi. NI NYOMAN SEKAR :

dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan Toko SEKAR yang merupakan salah satu konsumen dari PT. Arta Boga yang pernah memesan barang ke Perusahaan yaitu berupa 101 krt the glass original dengan total pembelian sebesar Rp. 1.740.500,- pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa cara Toko sekar memesan dan membeli barang-barang tersebut adalah dengan cara memesan melalui sales PT Arta Boga Cemerlang yaitu saksi Iwan kemudian barang yang dipesan akan diantarkan ke-TOKO SEKAR oleh sopir yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa akan menurunkan barang dilanjutkan oleh pengecekan barang dan setelah barang yang dipesan lengkap maka saksi akan menandatangani faktur yang dibawa oleh sopir selanjutnya saksi akan menenma salah satu faktur yang berwarna hijau dan sisanya dibawa oleh terdakwa kemudian saksi akan melakukan pembayaran melalui sales yaitu saksi IWAN yang datang dengan memberikan 2 faktur lainnya meminta tanda tangan dari saksi yang menyatakan telah membayar dan menyerahkan 1 faktur kepada saksi, dan satu faktur lainnya dengan uang pembayaran diserahkan ke bagian administrasi dari PT.Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saksi telah melakukan pemesanan namun setelah beberapa waktu pesannya tidak pernah diantarkan sampai pada akhirnya saksi IWAN meminta tagihan pembayaran, namun saksi yang mengaku belum menerima tidak bersedia



melakukan pembayaran sehingga sepengetahuan saksi, saksi IWAN melaporkan kepada atasan dan melakukan pengecekan kepada karyawannya dan baru diketahui barang yang dipesan oleh beberapa Toko ternyata tidak diantarkan oleh sopir yaitu terdakwa melainkan di jual ke toko lain namun fakturnya tetap dipakai nama Toko SEKAR yang telah ditandatangani palsu oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan sopir yang beberapa kali telah mengantarkan pesanan yang diminta oleh saksi kepada PT.Arta BOga Cemerlang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tetap menggunakan nama Toko SEKAR pada setiap penyerahan barang ke Toko lain dengan tanda tangan palsu terdakwa, sehingga saksi IWAN melakukan penagihan kepada saksi, namun saksi yang tidak menerima tidak mau membayarnya sehingga saksi mengetahui perbuatan terdakwa adalah tidak sepengetahuan ataupun ijin dari perusahaan;

5. Saksi, BU HAJJAH :

dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko MAKMUR yang merupakan konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang yang pernah memesan barang pada perusahaan PT.Arta Boga Cemerlang yaitu 55 krt the gelas rasa original seharga Rp.962.150,- (Sembilan ratus enam puluh dua seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 krt the gelas Cp original 330 ml seharga Rp.55.800,- (lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp. 1.017.900,- (satu juta tujuh ratus Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa cara Toko MAKMUR memesan dan membeli barang-barang tersebut adalah dengan cara memesan melalui sales PT.Arta Boga Cemerlang yaitu saksi IWAN kemudian barang

hal 13 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



yang dipesan akan diantarkan ke Toko MAKMUR oleh sopir yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa akan menurunkan barang dilanjutkan oleh pengecekan barang dan setelah barang yang dipesan lengkap maka saksi akan menandatangani faktur yang dibawa oleh sopir selanjutnya saksi akan menerima salah satu faktur yang berwarna hijau dan sisanya dibawa oleh terdakwa kemudian saksi akan melakukan pembayaran melalui sales yaitu saksi IWAN yang datang dengan memberikan 2 faktur lainnya meminta tanda tangan dari saksi yang menyatakan telah membayar dan menyerahkan 1 faktur kepada saksi, dan satu faktur lainnya dengan uang pembayaran diserahkan ke bagian administrasi dari PT.Arta Boga Cemerlang;

- Bahwa saksi telah melakukan pemesanan namun setelah beberapa waktu pesannya tidak pernah diantarkan sampai pada akhirnya saksi IWAN meminta tagihan pembayaran, namun saksi yang mengaku belum menerima tidak bersedia melakukan pembayaran sehingga sepengetahuan saksi, saksi IWAN melaporkan kepada atasan dan melakukan pengecekan kepada karyawan dan baru diketahui barang yang dipesan oleh beberapa Toko ternyata tidak diantarkan oleh sopir yaitu terdakwa melainkan di jual ke toko lain namun fakturnya tetap dipakai nama Toko MAKMUR yang telah ditandatangani palsu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan sopir yang beberapa kali telah mengantarkan pesanan yang diminta oleh saksi kepada PT.Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tetap menggunakan nama Toko MAKMUR pada setiap penyerahan barang ke Toko lain dengan tanda tangan palsu terdakwa, sehingga saksi IWAN melakukan penagihan kepada saksi, namun saksi yang tidak menerima tidak mau membayarnya sehingga saksi mengetahui perbuatan terdakwa adalah tidak sepengetahuan ataupun ijin dari perusahaan;

6. Saksi, NI NENGAH SIMPEN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko DELTA ALFA yang merupakan konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang yang pernah memesan barang pada perusahaan PT.Arta Boga Cemerlang yaitu 101 krt the gelas rasa original, 2 krt vita jelly drink org-RJF dan 3 krt rjv vita jelly drink stw-RJF dengan total pembelian seharga Rp.1.822.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa cara Toko DELTA ALFA memesan dan membeli barang-barang tersebut adalah dengan cara memesan melalui sales PT.Arta Boga Cemerlang yaitu saksi IWAN kemudian barang yang dipesan akan diantarkan ke Toko DELTA ALFA oleh sopir yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa akan menurunkan barang dilanjutkan oleh pengecekan barang dan setelah barang yang dipesan lengkap maka saksi akan menandatangani faktur yang dibawa oleh sopir selanjutnya saksi akan menerima salah satu faktur yang berwarna hijau dan sisanya dibawa oleh terdakwa kemudian saksi akan melakukan pembayaran melalui sales yaitu saksi IWAN yang datang dengan memberikan 2 faktur lainnya meminta tanda tangan dari saksi yang menyatakan telah membayar dan menyerahkan 1 faktur kepada saksi, dan satu faktur lainnya dengan uang pembayaran diserahkan ke bagian administrasi dari PT.Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saksi telah melakukan pemesanan namun setelah beberapa waktu pesannya tidak pernah diantarkan sampai pada akhirnya saksi IWAN meminta tagihan pembayaran namun saksi yang mengaku belum menerima tidak bersedia melakukan pembayaran sehingga sepengetahuan saksi, saksi IWAN melaporkan kepada atasan dan melakukan pengecekan kepada karyawan dan baru diketahui barang yang dipesan oleh beberapa Toko ternyata tidak diantarkan oleh sopir yaitu

hal 15 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan di jual ke toko lain namun fakturnya tetap dipakai nama Toko DELTA ALFA yang telah ditandatangani palsu oleh terdakwa:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan sopir beberapa kali mengantarkan pesanan yang diminta oleh saksi kepada PT Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tetap menggunakan nama toko Delta Alfa pada setiap penyerahan barang ke toko lain dengan tanda tangan palsu Terdakwa, sehingga saksi IWan melakukan penagihan kepada saksi, namun saksi yang tidak menerima tidak mau membayarnya sehingga mengetahui perbuatan Terdakwa adalah tidak sepengetahuan ataupun ijin dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa bermula terdakwa yang bekerja sejak tanggal 01 Februari 2010 sebagai Sopir di PT Arta Boga Cemerlang merupakan perusahaan yang melakukan penjualan terhadap makanan dan minuman atau produk konsumen good yang beralamat di Denpasar dengan pimpinan Sdr. Wibowo Hajar Santoso dimana dari tugas tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir, Terdakwa memperoleh gaji untuk setiap bulannya dengan tambahan bonus adalah melakukan pengiriman orderan barang sesuai dengan pesanan ke beberapa toko langganan;
- Bahwa system kerja yaitu dimulai dari saksi IWAN SURYADI yang merupakan Sales yang melakukan pengecekan ke-ToKo-toko yang telah menjadi konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang mencatat beberapa pesanan atau orderan kemudian dilaporkan ke bagian Administrasi yaitu saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya membuatkan Faktur pengiriman barang setelah faktur telah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap diserahkan kepada terdakwa dengan menandatangani surat yang menyatakan terdakwa telah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan beberapa barang dan sepengetahuan serta pengawasan dari bagian administrasi dengan menggunakan mobil perusahaan barang selanjutnya terdakwa mengantarkan ke Toko yang telah memesan kemudian memintakan tanda tangan dari pihak Toko yang telah menerima barang pada faktur yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan satu faktur yang berwarna hijau kepada pihak Toko dan sisanya terdakwa bawa kembali kepada saksi NI MADE DWI UNDIANA;

- Bahwa untuk beberapa waktu kemudian saksi IWAN SURYADI datang dengan membawa faktur dari Perusahaan untuk menagih pembayaran dari Toko yang telah menerima barang namun beberapa Toko yang ditagih mengaku belum menerima pesanan yang dimintanya sehingga dilakukan pengecekan di dalam Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa untuk beberapa waktu terdakwa melakukan tugasnya dengan baik sampai pada bulan Desember tahun 2013 terdakwa yang tidak menerima uang bonus yang banyak lagi dari Perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-harinya dengan gaji setiap bulannya sehingga terdakwa mulai melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Perusahaan PT.Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa cara terdakwa yaitu menerima faktur dan mengantarkan barang ke Toko, terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut ke Toko yang memesan namun membawanya ke tempat lain dan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah kemudian mengambil dan menggunakan uang yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terdakwa yang kembali ke Perusahaan dengan membawa faktur yang telah dipalsukan ditandatangani oleh terdakwa untuk menutupi perbuatannya, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perusahaan, terdapat 72 (tujuh puluh dua) Toko dengan faktur dengan tanda tangan yang telah dipalsukan;
- Bahwa beberapa Toko yang digunakan namanya untuk terdakwa memperoleh keuntungan adalah yaitu Toko sekar pada tanggal 29 Maret 2014 yang dipesan melalui saksi NI NYOMAN SEKAR kepada

hal 17 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales saksi IWAN SURYADI berupa 101 kardus teh gelas original dengan total pembelian sebesar Rp. 1.740.480,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), Toko Makmur pada tanggal 20 Maret 2014 pernah memesan melalui saksi BU HAJJAH kepada saksi IWAN SURYADI berupa 55 (lima puluh lima) kardus teh gelas original seharga Rp.962.148,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 kardus the gelas original ukuran 330 ml seharga Rp.55.727,- (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp. 1.017.875,- (satu juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dilanjutkan oleh saksi H.HANIF MUSTOFA pemilik Toko Sumber Akbar tanggal 20 Maret 2014 yang memesan barang dengan total keseluruhan Rp.1.827.980,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Toko Delta Alfa oleh saksi NI NENGGAH SIMPEN pada tanggal 14 Februari 2014 yang memesan 101 (seratus satu) kardus the gelas original dan beberapa barang lainnya dengan total harga sebesar Rp. 1.822.780,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan Toko Amelia oleh saksi SUHERLAN pada tanggal 25 Maret 2014 yang meinta dikirimkan barang dengan jumlah harga sebesar Rp.351.648,- (tiga ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana sejumlah toko yang disebutkan diatas tidak pernah menerima barang yang telah dipesan melalui terdakwa;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian dengan uang sebesar Rp. 30 769.483,99 - (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan empat ratus delapan puluh tiga koma Sembilan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekapitulasi faktur kasus I GEDE SEMANA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar faktur;
- 15 (lima belas) lembar Surat Pernyataan Toko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja an. GEDE SEMANA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2014 ditanggal yang tidak di ingat sampai dengan bulan April tahun 2014, bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.7 Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu uang sekitar sebesar Rp.30.769.483,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. Arta Boga Cemerlang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, dimana antara perbuatan yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Bermula terdakwa yang bekerja sejak tanggal 01 Februari 2010 sebagai Sopir di PT.Arta Boga Cemerlang merupakan perusahaan yang melakukan penjualan terhadap makanan dan minuman atau produk Consumen Good yang beralamat Timur No.7 Denpasar timur dengan pimpinan Sdr. WIBOWO HAJAR SANTOSO dimana dari tugas tanggung jawab terdakwa sebagai sopir, terdakwa memperoleh gaji untuk setiap bulannya dengan tambahan bonus adalah melakukan pengiriman orderan barang sesuai dengan pesanan beberapa Toko langganan, dengan sistem kerja yaitu dimulai dari saksi IWAN SURYADI yang merupakan Sales yang melakukan pengecekan ke Toko-toko yang telah menjadi konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlang mencatat beberapa pesanan atau orderan kemudian dilaporkan ke bagian Administrasi yaitu saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya membuat Faktur pengiriman barang setelah faktur telah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap diserahkan kepada terdakwa

hal 19 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menandatangani surat yang menyatakan terdakwa telah menerima untuk mengantarkan beberapa barang dan sepengetahuan serta pengawasan dari bagian administrasi dengan menggunakan mobil perusahaan barang selanjutnya terdakwa mengantarkan ke Toko yang telah memesan kemudian memintakan tanda tangan dari pihak Toko yang telah menerima barang pada faktur yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan satu faktur yang berwarna hijau kepada pihak Toko dan sisanya terdakwa bawa kembali kepada saksi NI MADE DWI UNDIANA yang selanjutnya untuk beberapa waktu kemudian saksi IWAN SURYADI datang dengan membawa faktur dan Perusahaan untuk menagih pembayaran dan Toko yang telah menerima barang, untuk beberapa waktu terdakwa melakukan tugasnya dengan baik sampai pada bulan Desember tahun 2013 terdakwa yang tidak menerima uang bonus yang banyak lagi dan Perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-harinya dengan gaji setiap bulannya sehingga terdakwa mulai melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan ijin dan Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang pada saat terdakwa menerima faktur dan mengantarkan barang ke Toko terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut ke Toko yang memesan namun membawanya ke tempat lain dan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah kemudian mengambil dan menggunakan uang yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Terdakwa yang kembali ke Perusahaan dengan membawa faktur yang telah dipalsukan ditandatangani oleh Terdakwa untuk menutupi perbuatannya dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perusahaan terdapat 72 (tujuh puluh dua) Toko dengan faktur dengan tanda tangan yang telah dipalsukan dimana beberapa Toko yaitu Toko Sekar pada tanggal 29 Maret 2014 yang dipesan melalui saksi NI NYOMAN SEKAR kepada sales saksi IWAN SURYADI berupa 101 kardus teh gelas original dengan total pembelian sebesar Rp.1.740.480,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) Toko Makmur pada tanggal 20 Maret 2014 pernah memesan melalui saksi BU HAJJAH kepada saksi IWAN SURYADI berupa 55 (lima puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kardus the gelas original seharga Rp. 962.148,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 kardus the gelas original ukuran 330 ml seharga Rp. 55.727,- (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp. 1.017.875,- (satu juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dilanjutkan oleh saksi H.HANIF MUSTOFA pemilik Toko Sumber Akbar tanggal 20 Maret 2014 yang memesan barang dengan total keseluruhan Rp. 1.827.980,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Toko Delta Alfa oleh saksi NI NENGGAH SIMPEN pada tanggal 14 Februari 2014 yang memesan 101 (seratus satu) kardus the gelas original dan beberapa barang lainnya dengan total harga sebesar Rp. 1.822.780,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan Toko Amelia oleh saksi SUHERLAN pada tanggal 25 Maret 2014 yang meminta dikirimkan barang dengan jumlah harga sebesar Rp.351.648,- (tiga ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana sejumlah toko yang disebutkan diatas tidak pernah menerima barang yang telah dipesan melalui terdakwa;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian dengan uang sebesar Rp. 30.769.483,99 - (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan empat ratus delapan puluh tiga koma Sembilan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal seperti berikut :
sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Sengaja Dan Melawan Hukum;
- 3.Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;

hal 21 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

5. Dimana antara perbuatan yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa ";

Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama I GEDE SEMANA yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut. Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad.2. Unsur "Sengaja Dan Melawan Hukum";

Pengertian "Sengaja" menurut Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu. Delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (gedragdelicten) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I MADE TELEN ADI WIJAYA, saksi IWAN SURYADI, saksi NI MADE DWI UNDIANI, saksi NI NYOMAN SEKAR saksi HAJJAH, saksi H.HANIF MUSTOFA. saksi NI NENGGAH SIMPEN. saksi SUHERLAN didepan persidangan. keterangan terdakwa petunjuk yang saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum dapat dibuktikan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain disini adalah orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut dimana terhadap barang tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa; Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I MADE TELEN ADI WIJAYA, saksi IWAN SURYADI, saksi NI MADE DWI UNDIANI, saksi NI NYOMAN SEKAR, saksi HAJJAH, saksi H.HANIF MUSTOFA, saksi NI NENGGAH SIMPEN, saksi SUHERLAN didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" juga dapat dibuktikan sebagaimana keterangan saksi, bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa dan terdakwa mengakui telah mempergunakan uang sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari pihak PT.Arta Boga Cemerlang sehingga, akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT.Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh tanpa adanya ijin dari pemilik barang. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah".

Menurut Cleiren.et.al inti dari unsur ini adalah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I MADE TELEN ADI WIJAYA, saksi IWAN SURYADI, saksi NI MADE DWI UNDIANI, saksi NI NYOMAN SEKAR, saksi HAJJAH, saksi H.HANIF MUSTOFA, saksi NI NENGGAH SIMPEN, saksi

hal 23 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERLAN didepan persidangan didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "Dimana antara perbuatan yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan bertanjut";

bahwa berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa keterangan mana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur "dimana antara perbuatan yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tidak hanya dalam waktu satu kali melainkan beberapa kali dengan cara yang berbeda yaitu dalam bulan Januari sampai dengan Februari sehingga dari perbuatannya tersebut keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa mengakibatkan kerugian oleh PT. Arta Boga Cemerlang dalam jumlah nominal yang melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pihak PT.Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh tanpa adanya ijin dari pemilik barang

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 374 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Terdakwa : I GEDE SEMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN** **DALAM JABATAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi faktur kasus I GEDE SEMANA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar faktur;
 - 15 (lima belas) lembar Surat Pernyataan Toko;

hal 25 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja an. GEDE SEMANA; dikembalikan kepada pihak PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang diwakili oleh I MADE TELEN ADI WIJAYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 3 September 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA. SH.MH.

DANIEL PRATU. SH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Rabu, tanggal : 3 September 2014, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3-9-2014, No. 510/Pid.B/2014/PN.Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

hal 27 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)